

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Muhammad Rizqi Rahmani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unmul  
Alamat Korespondensi: muhtrizqirahmani96@gmail.com

### **Abstract**

*This article will discuss the comparison and analysis of public information disclosure laws at the Plantation, Environment, Forestry, Energy and Mineral Resources Office in East Kalimantan Province. The methodology used is in the type of comparative research, where data is collected and analyzed that is narrative in nature, as well as in-depth information about the issues or problems to be solved. The research findings indicate that the public information disclosure policy has been implemented, but not optimal.*

**Keywords :** *Implementation, Openness, Information, Public*

### **Abstrak**

*Artikel ini akan membahas perbandingan dan analisis undang-undang keterbukaan informasi publik pada Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Timur. Metodologi yang dilakukan berjenis penelitian komparatif, dimana dilakukan pengumpulan dan menganalisis data yang bersifat naratif, serta informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang dipecahkan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik telah dijalankan, namun belum optimal.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Keterbukaan, Informasi, Publik*

### **Pendahuluan**

Perjalanan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut sudah mencapai usia yang telah remaja, menurut kategori usia yakni 11 Tahun, Namun persoalan yang menjadi perhatian adalah, apakah dengan berlakunya kebijakan tersebut dapat secara linier (garis lurus) terlaksana secara ideal. Terdapat berbagai batu terjal yang akan dilewati untuk menjalankan produk kebijakan tersebut.

Kalimantan Timur mempunyai luas sebesar 12.747.924 Ha, luasan tersebut setidaknya 6.508.998 Ha (54%) masih merupakan kawasan dengan tutupan hutan primer dan hutan skunder atau kawasan berhutan. Sebagian besar kawasan berhutan berada di dalam kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kawasan konservasi serta sebagian lainnya berada dalam pola ruang perkebunan dan wilayah desa.

Dokumen Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan Berbasis Yurisdiksi (*Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund*) di Provinsi Kalimantan Timur, menerbitkan data terkait penyebab penghilangan kawasan berhutan (deforestasi) dan penurunan kualitas tutupan hutan (degradasi) hutan. Data tersebut menunjukkan hasil identifikasi pada tutupan hutan tahun 2006 sampai 2016 ditemukan setidaknya 1.140.536 hektar wilayah berhutan yang berubah

menjadi tidak berhutan, diantaranya sekitar 51% kehilangan hutan berkaitan dengan perluasan perkebunan kelapa sawit, 14% beralih menjadi hutan tanaman, 10% menjadi pertambangan, 8% berkaitan dengan pembalakan berlebih (*over-logging*) dan lemahnya pengelolaan konsesi, 7% akibat pembalakan tidak sah (*illegal logging*), dan 6% akibat perluasan pertanian (FCPF, 2019)

Hal ini berkaitan dengan persoalan tata kelola dari badan publik yang belum maksimal. Khususnya badan publik bidang teknis yang berkaitan dengan urusan tata kelola perijinan seperti Dinas Perkebunan, Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral. Meskipun jika melihat skor yang dipublikasikan oleh Komisi Informasi memperlihatkan fenomena yang menarik, dimana badan publik sektor perkebunan melalui Dinas Perkebunan mendapatkan skor yang tinggi dalam Keterbukaan Informasi Publik. Temuan dalam pemeringkatan tersebut juga memperlihatkan akses *website* dari 4 (empat) badan publik sektor SDA di Kalimantan Timur memperlihatkan dua badan publik (Dinas Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya dan Mineral) yang mempunyai web, namun tidak meng*update* data secara berkala (KI Kaltim, 2019).

Laporan mengukur menggunakan indikator pada implementasi open data atau data terbuka, dengan melihat perkembangan website dan pelayanan yang dilakukan atas badan publik tersebut. Pada sisi yang lain juga, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan provinsi Kaltim masih belum optimal dalam mengelola informasi publik yang ada, permasalahan ini berkaitan juga dengan paradigma informasi yang belum dirumuskan klasifikasinya dengan maksimal. Atas dasar temuan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada badan publik sektor sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral).

## **Kerangka Teori**

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi merupakan bagian dari formula yang erat kaitannya dengan kebijakan publik. Pendekatan implementasi kebijakan menurut van Matter dan van Horn (dalam Agustino, 2014:133) merupakan sebuah model pendekatan *top-down* yang dirumuskan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi serta berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Edwards III, terdapat empat (4) variabel yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi (Edwards III, 1980). Setiap variabel

tersebut mempunyai sub variabel yang berkaitan satu sama lainnya. Variabel Komunikasi mempunyai sub variabel yakni, Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi. Variabel Sumber Daya mempunyai sub variabel yakni, Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Variabel Disposisi mempunyai sub variabel yakni, Efek Disposisi, Pengaturan Birokrasi, dan Insentif. Variabel terakhir Struktur Organisasi mempunyai sub variabel yakni, Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi.

### **Keterbukaan Informasi**

Kebijakan publik yang telah menjadi kesepakatan bersama rakyat Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah menjelaskan secara tegas apa yang di maksud dengan hak warga negara, tidak terkecuali juga dengan hak atas informasi publik. Bunyi pasal tersebut mempertegas bagaimana arah masa depan Indonesia kedepannya, informasi menjadi bagian penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang diharapkan.

Pasal 28F menyebutkan bahwa *setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Pratama (2014:396) menyebutkan setidaknya terdapat tujuh buah ciri dari kondisi dimana kebebasan informasi dapat dilakukan yaitu, 1. Keterbukaan informasi, 2. Kewajiban untuk menyebarluaskan informasi, keterbukaan informasi menjadi prioritas utama, 3. Adanya biaya untuk memperoleh informasi, 4. Keterbukaan informasi menjadi prioritas utama, 5. Perlindungan hukum terhadap saksi pemberi informasi, 6 kemudahan di dalam memperoleh dan mengakses informasi, dan 7. Pemerintahan yang terbuka.

Keterbukaan informasi sendiri menurutnya adalah bahwa informasi dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, serta dapat disebarluaskan oleh siapapun, untuk kepentingan bersama. Keterbukaan informasi adalah modal utama untuk terciptanya Kebebasan Informasi. Apabila tidak adanya keterbukaan informasi, maka akan mustahil untuk dapat tercipta kondisi di mana terwujudnya Kebebasan Informasi (Pratama, 2014:297).

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif komparatif (perbandingan), pemilihan metode ini merupakan usaha untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang hendak dipecahkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dukeshire dan Thurlow (dalam Sugiyono, 2018:2016) yang menyebutkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, data yang kaya, informasi yang

mendalam tentang isu dan masalah yang akan dijelaskan. Metode penelitian kualitatif menggunakan fokus group, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan potensi dan masalah kebijakan, agenda kebijakan, pembuat kebijakan, implementasi kebijakan, *output* dan dampak kebijakan. Creswell mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang –oleh sejumlah individu atau sekelompok orang- dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel (Cresswell, 2017).

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua, yakni Data Primer dan Data Skunder. Data Primer bersumber langsung dari pemberi data (Key Informan dan Informan) (Neuman, 2017). *Key Informan* adalah Kepala Dinas/Sekretaris dan *Informan* adalah Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Kepala PPID Pembantu/Dinas, Kepala Bidang Pelayanan dan Klasifikasi Informasi Dinas, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Dinas, dan Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Timur. Sementara Data Skunder adalah bahan penelitian yang berupa data dari catatan, buku, laporan pemerintah, peraturan atau kebijakan, dan sebagainya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

### **Hasil dan Pembahasan**

Untuk menguji implementasi kebijakan, penulis menggunakan teori dari model George C. Edwards III. Penggunaan teori tersebut representatif untuk menguji implementasi kebijakan dalam sebuah institusi pemerintahan. Meskipun dalam lingkup yang lebih luas, sangat diperlukan kombinasi model implementasi kebijakan dari para ahli. Tetapi mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan finansial, maka batasan atau fokus penelitian sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah hasil yang dapat diuji validitasnya.

Edwards III (1980) sendiri menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatannya menilai berhasil dan tidaknya implementasi kebijakan dapat dilihat dalam empat (4) variabel yang berkaitan satu sama lainnya, yaitu: (a) Komunikasi, (b) Sumber Daya, (c) Disposisi, dan (e) Struktur Birokrasi.

### **Komunikasi**

Menurut Edwards III (1980:17) terdapat beberapa variabel dalam komunikasi. Pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan kebijakan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan ataupun kebijakan dalam pelaksanaannya harus di kirim (transmisi) ke personil yang tepat sebelum mereka dapat melaksanakannya. Tentu, hal tersebut memerlukan komunikasi yang akurat, dan semuanya harus dipahami secara sadar oleh setiap yang melaksanakan kebijakan tersebut. Kedua, jika transmisi informasi telah dilaksanakan hal kedua yang harus diterapkan dengan benar adalah petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima, tetapi harus jelas. Jika tidak maka para pelaksana kebijakan akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan memiliki kebijaksanaan untuk menerapkan pandangan mereka sendiri pada penerapan kebijakan, pandangan yang barangkali berbeda dengan pandangan atasannya. Ketiga, berkaitan dengan kedua hal di atas menurut Edwards III (1980:17) menyebutkan bahwa konsistensi kebijakan sangat diperlukan. Karena jika terdapat kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan (*contradictory decisions*), akan dapat membingungkan pelaksana dan menghambat serta membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan kebijakan tersebut secara efektif.

Ketiga hal dalam komunikasi tersebut dari empat (4) dinas sektor sumber daya alam mempunyai beberapa catatan yakni, Dinas Kehutanan provinsi masih belum optimal mentransmisikan informasi hal tersebut berkaitan dengan kemampuan dan konsistensi pimpinan dalam menyampaikan kepada staf pelaksana. Dinas Lingkungan Hidup provinsi baru membentuk PPID di awal tahun 2020, hal tersebut juga berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi pimpinan dalam menyampaikan kepada staf pelaksana. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal karena kejelasan dan komitmen pimpinan untuk melaksanakan praktik-praktik keterbukaan pada dinas, selain itu mutasi jabatan dapat mempengaruhi kinerja layanan informasi. Dinas Perkebunan telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi, namun tetap perlu dioptimalkan. Pimpinan pada dinas punya posisi strategis dalam menjalankan pelaksanaan keterbukaan informasi.

### **Sumber Daya**

Edwards III (1980) memberikan uraian di pendahuluan pada bagian sumber daya menjelaskan bagian penting lainnya dari variabel komunikasi sebelumnya. Sumber daya menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik, sumber daya yang termasuk di dalamnya adalah staf dengan kompetensi dan keterampilan yang memadai dapat melaksanakan tugas dengan baik, selain itu juga selain staf, informasi, dan wewenang yang diemban oleh pelaksana kebijakan, terdapat juga permasalahan fasilitas yang dapat mempengaruhi atau justru menghambat implementasi kebijakan.

Empat hal dalam sumber daya tersebut dari empat (4) dinas sektor sumber daya alam mempunyai beberapa catatan yakni, keempat dinas tersebut dari masih perlu menambahkan sumber daya manusia untuk pelaksana layanan informasi, dari sisi informasi Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral provinsi masih perlu mengoptimalkan layanan informasi, sementara Dinas Perkebunan provinsi telah melaksanakan layanan informasi dengan sesuai. Dari sisi wewenang Dinas Kehutanan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral masih belum sesuai dengan amanat kebijakan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dimana kebijakan tersebut mengatur tata organisasi yang seharusnya dalam melayani informasi. Sementara Dinas Lingkungan Hidup baru saja pada awal 2020 membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Dinas Perkebunan telah sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam kebijakan tata organisasi.

### ***Disposisi***

Disposisi menurut Edwards III (1980:89) merupakan variabel penting dan berhubungan dengan dua variabel sebelumnya. Karena dalam disposisi jika pelaksana kebijakan berkecenderungan terhadap kebijakan tertentu, maka mereka lebih cenderung melaksanakannya seperti yang dimaksudkan oleh kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Namun ketika sikap atau prespektif pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan akan menjadi lebih rumit. Disposisi berkaitan dengan, efek disposisi dimana sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil/staf yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Pengaturan birokrasi dalam konteks ini mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Insentif dalam hal ini salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi atau memberi insentif. Karena menurut Edwards III orang pada umumnya bertindak atas kepentingan mereka sendiri, maka dengan memberi insentif oleh pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Tiga hal dalam disposisi tersebut dari empat (4) dinas sektor sumber daya alam mempunyai beberapa catatan yakni, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral provinsi masih perlu mengoptimalkan efek disposisi dan pengaturan birokrasi terkait kebijakan keterbukaan informasi publik dari atas hingga bawah termasuk antar bidang-bidang dalam kedinasan, sementara Dinas Perkebunan provinsi telah melaksanakan efek disposisi dan pengaturan birokrasi terkait kebijakan keterbukaan informasi publik sebagaimana harusnya. Sementara terkait dengan insentif yang diberikan masih perlu dioptimalkan untuk tiga dinas sebelumnya. Dinas Perkebunan telah mengoptimalkan insentif dengan

memberikan pelatihan dan penyediaan sarana prasarana untuk layanan informasi publik.

**Tabel 1. Matriks Kanal Badan Publik Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur**

Media Sosial	Website	Facebook	Instagram	Twitter	Keterangan
<b>Dinas Kehutanan</b>	<a href="https://dishut.kaltimprov.go.id/index.php">https://dishut.kaltimprov.go.id/index.php</a>	Tidak Ada	dishut.ppid	Tidak Ada	a. Website: tersedia (aktif) namun masih kurang informatif (interaktif) b. Instagram: tersedia namun (tidak aktif)
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<a href="https://dinaslh.kaltimprov.go.id/">https://dinaslh.kaltimprov.go.id/</a>	Dlh Provkaltim	dinaslhprovkaltim	@dlhprovkaltim	a. Website: tersedia (aktif) namun masih kurang informatif (interaktif) b. Facebook: tersedia namun bukan akun fanpage (aktif)
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>					c. Instagram: tersedia namun baru dibentuk Tahun 2020 d. Twitter: tersedia namun baru terbentuk tahun 2020
<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<a href="https://esdm.kaltimprov.go.id/#">https://esdm.kaltimprov.go.id/#</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	a. Website: tersedia (aktif) namun tidak update dan tidak mempunyai kanal PPIID Pembantu
<b>Dinas Perkebunan</b>	<a href="https://disbun.kaltimprov.go.id/">https://disbun.kaltimprov.go.id/</a>	Dinas Perkebunan Kalimantan Timur	disbunkaltim	@disbunkaltim	a. Website: tersedia live chat (interaktif) b. Facebook: tersedia namun bukan akun fanpage (aktif) c. Instagram: tersedia (aktif) d. Twitter: tersedia (aktif)

### **Struktur Birokrasi**

Menurut Edwards III (1980:125) menyebutkan bahwa pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melakukannya, serta memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih terhambat dalam implementasi oleh struktur organisasi tempat mereka melayani.

Menurutnya terdapat dua karakteristik dalam struktur organisasi menurut Edwards III (dalam Agustino, 2014:141) yang dapat mendorong kinerja struktur organisasi atau birokrasi ke arah lebih baik, yakni membuat *Standar Operating Procedures* (SOP's) yang lebih fleksibel. SOP's adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana atau pegawai, aparatur, administratur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan oleh warga) dan melaksanakan fragmentasi, yang tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dua hal dalam struktur birokrasi tersebut dari empat (4) dinas sektor sumber daya alam mempunyai beberapa catatan yakni, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perkebunan provinsi masih perlu mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur jenis-jenis informasi seperti Informasi Berkala, Setiap Saat, Serta Merta, dan khususnya Informasi yang Dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan tersebut penting untuk diketahui publik melalui kanal yang tersedia. Dari sisi fragmentasi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan telah melakukan fragmentasi dalam pelaksanaan layanan informasi, sementara Dinas Kehutanan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral provinsi masih perlu memperbaiki dan mengoptimalkan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan keterbukaan informasi publik.

### **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor Pendukung dari Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik dinas sektor sumber daya alam di provinsi Kalimantan Timur adalah pertama Komitmen Pimpinan. Komitmen tersebut tambah pengelola ada responsivitas pimpinan, selain juga terbukannya kesadaran untuk terus berinteraksi dengan pengelola layanan informasi.

Selain itu, juga menurutnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik belum menjadi agenda prioritas, dalam hal ini belum memperkuat peran PPID, khususnya PPID Pembantu dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kedua berkaitan dengan sumber pembiayaan dan infrastruktur yang memadai, selain itu juga berkaitan dengan sanksi-sanksi yang diberikan oleh badan publik ketika informasi tidak diberikan. Terakhir berkenaan dengan sumber daya manusia yang menunjang, karena dengan terdapatnya sumber daya manusia dan kemampuan melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik, maka dapat dimungkinkan berjalan dengan optimal.

Faktor Penghambat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada badan publik sektor sumber daya alam di provinsi Kalimantan Timur adalah kemampuan dari badan publik untuk menyusun maupun memutakhirkan jenis-jenis data. Khususnya berkaitan dengan data informasi



yang dikecualikan. Kemudian berkenaan dengan masih terbatasnya kebijakan keterbukaan informasi publik pada level staf atau pejabat struktural kedinasan. Dan persoalan persepsi dari pelaksana kebijakan yang masih belum sefrekuensi untuk melaksanakannya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih menjadi tulang punggung utama dalam praktik keterbukaan, sementara fungsi PPID sendiri berkaitan erat dengan bidang-bidang lain dalam dinas, hal tersebut membuat beban tugas dan fungsi dari pengelola tersebut semakin bertambah.

Selain itu masih terdapat paradigma dari pejabat-pejabat pada badan publik di dinas yang memakani informasi sebagai barang yang mempunyai nilai (berharga), untuk diberikan. Dan pada akhirnya data maupun informasi dikuasai dan dipergunakan oleh kalangan pejabat tertentu, padahal kebijakan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan demokratisasi dan partisipasi warga Negara dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan baik-buruknya badan publik. Dari hal tersebut berkaitan erat dengan kemampuan dan kompetensi pengelola layanan informasi yang masih belum optimal pada dinas-dinas tersebut.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik layanan keterbukaan informasi publik namun belum optimal fungsinya dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana amanat dari kebijakan keterbukaan informasi publik.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah Dinas perlu melakukan sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi dan peraturan yang berkaitan pada tingkat internal organisasi dengan difasilitasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dinas Kehutanan dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral perlu memperbaiki struktur birokrasi sesuai kebijakan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.

Dinas-dinas perlu menambah personil atau pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik dan memastikan pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh Kepala PPID Pembantu dan Sekretaris agar layanan informasi dapat berjalan optimal. Dinas-dinas perlu memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) Informasi Berkala, Serta Merta, Setiap Saat dan Dikecualikan. Dinas-dinas perlu menginventarisasikan pemohon informasi publik melalui kanal-kanal yang tersedia (offline dan online). Dinas-dinas perlu membangun kolaborasi dengan mitra-mitra pemerintah (Organisasi Non Pemerintah, Masyarakat Sipil, Akademisi, maupun Perguruan Tinggi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Cresswell, J. W. (2017). *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- FCPF. (2019). *Forest Carbon Partnership Facility 2019 Annual Report*. Washington DC. Retrieved from [https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/FCPF\\_Annual+Report\\_2019.pdf](https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/FCPF_Annual+Report_2019.pdf)
- KI Kaltim. (2019). *Laporan Keterbukaan Informasi Publik Periode 2016-2018*. Samarinda.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Jakarta: UI-Press.
- Neuman, W. L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi 7). Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
- Pratama, A. E. (2014). *Sistem Informasi dan Implementasinya*. Bandung: Informatika.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.